



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0919/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣ṿ°RŪ°- sp̣°RŪ°- tŪŪ°- qT±

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Pemalang, - selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0919/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/31/IX/2005 tanggal 26 September 2005);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal Januari 2006 Tergugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat sendiri di xxxxx Pemalang; -
5. Bahwa 1 minggu setelah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat menyusul kerumah orangtua Tergugat sampai 2 kali, masing-masing 3 hari menginap di sana, ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan yang baik pada Penggugat bahkan diajak tidur bersama juga tidak mau, malah tidur diluar kamar; -
6. Bahwa oleh karena tidak mendapat tanggapan semestinya dari Tergugat, lalu Penggugat pamit pada ibu Tergugat dan keluarga Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri sehingga sejak saat itu lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 6 bulan;
7. Bahwa selama 6 bulan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun bathin;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah ternyata melanggar janji ta'lik talak yang pernah diucapkan setelah akad nikah, dan dengan ini Penggugat menyatakan tidak rela;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh WANTORO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang tanggal 22 September 2006 dan M. TOIFUR ANSOR Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang tanggal 2 Nopember 2006, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 080467 / 0066 Tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Bojong. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 456/31/IX/2005 Tanggal 26/09/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah. Penggugat .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 bulan, sudah becik (ba'daddukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama 3 bulan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di xxxxx Kabupaten Pemalang sampai saat ini sudah 9 bulan, tergugat tidak mau kembali ke tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah menyusul ketempat orangtua Tergugat 2 kali dan bertemu orangtua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau bertemu dengan saksi dan Penggugat.
- Bahwa selama 9 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Saksi II :

SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat .-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 bulan, tetapi belum dikaruniai anak.-
- Bahwa selama 3 bulan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di xxxxx Kabupaten Pemalang sampai saat ini sudah 9 bulan lamanya..
- Bahwa Penggugat pernah menyusul ketempat orangtua Tergugat 2 kali, tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat.-
- Bahwa selama 9 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh WANTORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang tanggal 22 September 2006 dan m. TOIFUR ANSOR Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pemalang tanggal 2 Nopember 2006, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/31/IX/2005 tanggal 26 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak.-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan selama 9 bulan sampai sekarang .Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan sudah disusul 2 kali tidak mau kembali kepada Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu H.A. SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbnag bahwa bentuk peceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÜ æZFjp± zpl °á¾u,u± İxä EhX± °xzÊ knì
sYä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.--

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1427 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

ttd

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi --: | Rp. 50.000,- |
| 2. APP -----: | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan -----: | Rp. 140.000,- |
| 5. Materai ---- : | Rp. 6.000,- |
| - | |
| Jumlah -----: | Rp 246.000,- |

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.

Tanggal

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP : 150 200 874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)